

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA REVISI)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2017 - 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Yos Sudarso NO. 184 Telp. 0643-21153 Fax. 0643-21479**

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas tersusunnya Dokumen "Rencana Strategis (Renstra Revisi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah 2017-2022". Dokumen ini disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah 2017-2022 yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra Revisi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada periode Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun dengan memperhatikan keselarasannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022. Disamping itu, Rencana Strategis (Renstra Revisi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 ini juga merupakan acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dalam periode 2017-2022.

Demikian Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra Revisi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah untuk masa mendatang.

Tekengon, Maret 2020
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ACEH TENGAH

Drs. AMIR HAMZAH, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19641206 198811 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah	8
2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.....	19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	20
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	29
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA.....	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	39
BAB VIII PENUTUP	45

Daftar Tabel

Tabel 2.1 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017	17
Tabel 2.2 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017	18
Tabel 3.1 (T-B.35) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	24
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	26
Tabel 4.1 Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda.....	30
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	31
Tabel 6.1 (T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.....	34
Tabel 7.1 (T-C.28) Penetapan Indikator Kinerja Bappeda Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	39

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan 2

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah..... 13

Gambar 2.2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran..... 15

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah merupakan Rencana Induk (*masterplan*) yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda akan mencapai misidan tujuannya.

Renstra Bappeda Kabupaten Aceh Tengah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah 2017-2022 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan yang

dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Adapun Fungsi dari Renstra Bappeda Kabupaten Aceh Tengah yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Dokumen rencana tersebut adalah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2014-2019.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang berpedoman pada RPJM Kabupaten Aceh Tengah dan kemudian menjadi pedoman

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJM terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJM dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Aceh Tahun 2017-2022;
21. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009-2019;
22. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022;
23. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
24. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2020
25. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintah fungsi penunjang pada bidang perencanaan untuk mewujudkan visi/ misi daerah yang disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Adapun tujuannya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- untuk menjalankan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bappeda.
- untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam urusan pemerintah fungsi penunjang pada bidang perencanaan.

- menjadi acuan resmi bagi dinas dan pihak terkait.
- menjadi acuan resmi untuk penilai kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai Perangkat Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah.

Sistimatika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

BABI	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah
	2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Aceh Tengah
	2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah
BABIII	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BABIV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran

BABV STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BABVII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial budaya dan SDM, penelitian dan Pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan penelitian, pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi, pengendalian perencanaan pembangunan di daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Pembinaan UPTB Pusat Data Geospasial dan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan daerah dan perencanaan pembangunan.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan.
- c. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala .

3. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya Dan Sumber Daya Manusia

Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan sumber Daya manusia mempunyai fungsi:

- a. menyusun program/kegiatan kerja tahunan di bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia;
- b. Melaksanakan dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan SKPD terkait dalam hal penyusunan program/kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia;
- c. Melakukan sinkronisasi program/kegiatan perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan visi misi Bupati yang berada di bawah koordinasi bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia;
- d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hal pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan sosial, budaya dan sumber daya manusia;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ke dalam dan luar daerah yang berkaitan dengan perencanaan sosial budaya dan sumber daya manusia;
- f. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di bawah koordinasi bidang; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan

4. Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Ketenagakerjaan

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
 - b. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan mensinergikan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
 - d. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
 - e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
5. Bidang Perencanaan Sarana Dan Prasarana
- Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
 - b. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan mensinergikan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
 - d. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
 - e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan Perencanaan Strategis pada Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan inovasi pembangunan daerah.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lainnya di Bidang Penelitian dan Pengembangan inovasi Pembangunan.
 - d. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan daerah dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan.
 - e. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi perencanaan daerah dengan Badan/Dinas/ Lembaga/Instansi terkait.

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program dan kegiatan pembangunan daerah.

b. Pelaksanaan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah

c. Pelaksanaan evaluasi/monitoring dan pelaporan hasil program dan kegiatan pembangunan daerah.

d. Pelaksanaan penyajian data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah.

e. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah.

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dan atau lembaga terkait di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis, produknya dirumuskan dengan sistematis dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat *implementatif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun eksperimental.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselonII bdengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. sub bagian keuangan.
3. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya Dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. sub bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh;
 - b. sub bidang perencanaan pemerintahan dan kelembagaan; dan
 - c. sub bidang perencanaan kependudukan dan kesejahteraan sosial.
4. Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a. sub bidang perencanaan pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. sub bidang perencanaan industri, perdagangan dan pariwisata; dan
 - c. sub bidang perencanaan ketenagakerjaan pengembangan usaha dan investasi.
5. Bidang Perencanaan Sarana Dan Prasarana,terdiri dari :
 - a. sub bidang perencanaan sarana;
 - b. sub bidang perencanaan prasarana; dan
 - c. sub bidang perencanaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan,terdiri dari:
 - a. sub bidang penelitian ekonomi, sarana dan prasarana wilayah;
 - b. sub bidang penelitian sosial, budaya dan pemerintahan; dan
 - c. sub bidang pengembangan inovasi.
7. Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan,terdiri dari
 - a. sub bidang pengendalian pembangunan;
 - b. sub bidang evaluasi pembangunan; dan
 - c. sub bidang data dan publikasi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Bappeda Kabupaten Aceh Tengah




Secara umum Bappeda merupa kanunit organisasi yang melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Menurut undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan terbagi kedalam tiga jangka waktu yakni jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 20 tahun. Perencanaan jangka menengah dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun dan perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 tahun.

Perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dituangkan dalam dokumen perencanaan. Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan jangka panjang. Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan jangka pendek.

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu Bappeda juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

Dalam kegiatan Musrenbang, Bappeda mengkoordinir proses perencanaan pembangunan yang diawali dari desa, kecamatan hingga kabupaten yakni proses musrenbang. Hasil-hasil musrenbang merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya sebagai acuan dalam menetapkan APBD. Proses perencanaan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Bappeda dengan siklus sebagai berikut:

Gambar 2.2
Siklus Perencanaan dan Penganggaran



2.1. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Sumber daya Bappeda yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai visi dan misi perencanaan pembangunan terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang. Sumber daya manusia di Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda	: 1 orang
2. Sekretaris	: 1 orang
3. Kepala Bidang	: 5 orang
4. Kepala Subbagian/Subbidang	: 20 orang
5. Staf	: 13 orang
Jumlah keseluruhan	: 40 orang

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Bappeda terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di jalan Yosudarso No. 184 Takengon.
- Sarana bergerak terdiri dari kendaraan roda empat (2unit) kendaraan roda dua (10unit)

- Penunjang administrasi :
 - Komputer(PC)49unit
 - Laptop/Note Book 16 unit
 - Scanner 7 unit
 - Printer 20 unit
 - projector 2 unit
 - Faximile 1 unit
 - Ruang Rapat 1 unit
 - Ruang Kabid dan Sekretaris 6 unit

2.2. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakuka. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja Bappeda Kabupaten Aceh Tengah disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 2.1 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bappeda Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik				80%	85%	90%	95%	100%	60%	60%	70%	70%	75%	75%	71%	78%	74%	75%
2.	Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD)				90%	90%	95%	100%	100%	85%	85%	90%	95%	95%	94%	94%	95%	95%	95%
3.	Persentase usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang diakomodir oleh SKPD				80%	85%	90%	95%	100%	75%	80%	90%	90%	95%	94%	94%	100%	95%	95%
4.	Persentase data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu				80%	85%	90%	95%	95%	75%	80%	80%	85%	90%	94%	94%	89%	89%	95%
5.	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan				80%	80%	90%	90%	95%	60%	60%	70%	70%	80%	75%	75%	78%	78%	84%

Tabel 2.2 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017

Uraian ***)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	2.152.146.000	2.460.107.510	2.623.821.909	2.665.373.810	3.084.819.400	2.145.083.507	2.410.132.012	2.567.971.860	2.638.226.854	3.064.978.312	99,67	97,97	97,87	98,98	99,36	233.168.350	229.973.701
- Belanja Pegawai	2.152.146.000	2.460.107.510	2.623.821.909	2.665.373.810	3.084.819.400	2.145.083.507	2.410.132.012	2.567.971.860	2.638.226.854	3.064.978.312	99,67	97,97	97,87	98,98	99,36	233.168.350	229.973.701
Belanja Langsung	4.245.635.500	3.727.585.150	5.835.407.500	5.414.504.657	5.750.972.387	4.011.702.340	7.585.851.443	4.761.955.464	5.171.771.271	2.979.766.295	94,49	203,51	81,60	95,52	51,81	376.334.222	(257.984.011)
- Belanja Pegawai	616.145.000	681.940.000	1.148.300.000	1.024.650.000	1.336.350.000	535.912.999	4.777.362.932	1.068.720.000	1.011.127.000	479.922.700	86,98	700,55	93,07	98,68	35,91	180.051.250	(13.997.575)
- Belanja Barang dan Jasa	3.557.426.915	2.877.325.500	4.345.107.500	4.204.854.657	3.440.422.387	3.404.511.341	2.641.765.861	3.355.745.464	3.977.516.271	1.602.901.395	95,70	91,81	77,23	94,59	46,59	(29.251.132)	(450.402.487)
- Belanja Modal	72.063.585	168.319.650	342.000.000	185.000.000	974.200.000	71.278.000	166.722.650	337.490.000	183.128.000	896.942.200	98,91	99,05	98,68	98,99	92,07	225.534.104	206.416.050

2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan SKPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Aceh Tengah :

❖ Tantangan:

- 1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
- 2) Belum validnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

❖ Peluang :

- 1) Sarana dan prasarana kerja yang memadai
- 2) Tersedianya dukungan anggaran
- 3) Sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan yang di identifikasikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan. Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur pengendalian serta kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Penyebab tersebut dilatar belakangi oleh standar pengendalian belum akuntabel, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah.
2. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan. Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi kepala daerah terpilih periode 2017-2022 adalah "Terwujudnya masyarakat damai, sehat, cerdas, religius dan bermartabat menuju masyarakat aceh tengah adil dan sejahtera". Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter
3. Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri.
4. Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan
5. Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
7. Mewujudkan kecerdasan spiritual dan keshalehan masyarakat
8. Mewujudkan ketahanan pangan

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

❖ **Faktor Pendorong:**

- a. Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
- b. Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- c. Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

❖ **Faktor Penghambat :**

- a. Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;

- b. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
- c. Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
- d. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3. Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think tank. Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan yang belum terintegrasi dengan baik. Optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas analisa, telaahan dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan.

Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung

4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Aceh 2017-2022. Dalam Renstra Bappeda Provinsi dicantumkan bahwa Bappeda Provinsi Aceh memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan.

Visi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 yang tertuang di dalam dokumen RPJMA adalah: *"Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani"*.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah sebuah sistem perencanaan, dimana semua input SDM aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan penetapan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.

Sementara itu Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka upaya-upaya yang akan dilakukan, dituangkan dalam beberapa misi sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.

4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dari rumusan visi dan misi Pemerintah Provinsi Aceh tersebut, lebih lanjut dijabarkan kedalam 3 (tiga) sasaran pembangunannya yaitu:

- 1) SDM Perencana yang berkualitas dan profesional;
- 2) Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif;
- 3) Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu.

Secara keseluruhan ketiga sasaran pembangunan Bappeda Aceh tersebut di atas, rencananya dicapai melalui beberapa program prioritas. Telaah terhadap sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Aceh dalam kaitannya dengan kepentingan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tengah memunculkan beberapa permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya yang dapat diidentifikasi sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Rendah reformasi birokrasi	Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Belum adanya tenaga fungsional perencana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.
		Mekanisme perencanaan yang belum transparan, partisipatif dan inovatif	Belum tersedianya media perencanaan yang mudah diakses oleh publik

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
2.		Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun SKPD	Koordinasi antar stakeholder perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Tengah yang belum optimal.
		Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang kurang berkualitas serta.	Belum tersedia indikator yang terukur
3.		Terbatasnya ketersediaan data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim.
			Format data yang dibutuhkan untuk perencanaan belum tersedia

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah pada Renstra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Secara Ringkas, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2036 menyebutkan bahwa visi penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Tengah diarahkan untuk : "Mewujudkan ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat."

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah terciptanya Kabupaten Aceh Tengah sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang akan berangsur diwujudkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam Pembangunan 5 tahun mendatang.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Aceh Tengah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Dibutuhkan data/informasi tentang pusat-pusat pelayanan perekonomian dan juga data/informasi tentang sebaran SDA di wilayah perdesaan.	Keterbatasan aksesibilitas terhadap data/informasi tentang pusat-pusat pelayanan perekonomian, Sebaran SDA di wilayah perdesaan serta tata ruang permukiman dan prasarana Wilayah di wilayah perdesaan	Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim.	Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi perencanaan pembangunan.
2.	Dibutuhkan data/informasi tentang tata ruang permukiman dan Prasarana wilayah di wilayah perdesaan.	Keterbatasan kewenangan Bappeda untuk menjangkau aspek- aspek teknis implementasi pembangunan, misalnya dalam hal pengembangan industri dan perdagangan, serta penataan ruang permukiman dan	Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD Yang masih lemah.	Adanya usaha untuk menemukan model dan pendekatan dalam Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD yang lebih efektif dan efisien sesuai.
3.	Tuntutan terhadap Bappeda agar mampu meng- koordinasikan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan industri dan Perdagangan di wilayah perkotaan sehingga tidak berdampak negatif terhadap aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup).	Keterbatasan kewenangan Bappeda untuk menjangkau aspek- aspek teknis implementasi pembangunan, misalnya dalam hal pengembangan industri dan perdagangan, serta penataan ruang permukiman dan	Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD Yang masih lemah.	Adanya usaha untuk menemukan model dan pendekatan dalam Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD yang lebih efektif dan efisien sesuai.

No	Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Aceh Tengah	Permasalahan PelayananSKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4.	Bappeda dituntut untuk mampu Mengendalikan penataan ruang permukiman dan prasarana wilayah di wilayah perkotaan yang perkembangannya sangat cepat dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi; melalui koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, agar sejalan dengan sistem dan fungsi perwilayahan yang telah ditetapkan dalam RTRW.			dengan perkembangan dinamika didalam masyarakat serta dinamika dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Tengah

Sedangkan berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Aceh Tengah, didapatkan beberapa permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan struktur tugas Bappeda yakni sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya perencanaan pemanfaatan lahan dan pengendalian penggunaan lahan;
- 2) Terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah limbah domestik, limbah industri/perusahaan;
- 3) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/ administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik;
- 4) Belum optimalnya pembangunan dan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan kampung;
- 5) Belum optimalnya pengembangan perekonomian lokal berbasis koperasi dan UMKM (terutama sumber daya manusia pengelola);
- 6) Masih rendahnya daya saing, nilai tambah dan pemasaran produk hasil pertanian;

Bappeda Kabupaten Aceh Tengah sebagai perencana perlu menyusun rencana pembangunan yang disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai wadah

implementasi perencanaan, sehingga lokasi dan kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 3 (tiga) permasalahan inti di Bappeda Aceh Tengah, yaitu:

1. Kurangnya SDM Perencana
2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja
3. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan.

Sehingga dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

BABIV TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan daerah dalam RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017-2022 adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).

Visi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah terpilih periode 2017-2022 selanjutnya diinternalisasi menjadi visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2017-2022, sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat damai, sehat, cerdas, religius dan bermartabat menuju masyarakat aceh tengah adil dan sejahtera”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Bappeda dalam hal ini menjalankan Misi-6 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih** dan menetapkan tujuan yang melekat pada Misi VI RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJM dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat tercapai.

Tujuan-tujuan tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran beserta indikator sasarnya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		SAKIP PEMDA	NILAI	C	CC	B	B	BB
			Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	50	51	52	52	53
		Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja Perangkat daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	79	81.35	82.65	83.89	85
			Nilai Sakip Bappeda	Predikat	C	CC	B	B	B
		Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan	Tingkat keselarasan Renja, Renstra dan RKPD terhadap RPJMD	Persentase (%)	70	75	80	85	90
			Persentase aspirasi masyarakat yang masuk dalam dokumen perencanaan PD	Persentase (%)	70	75	80	85	90
			Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran kabupaten	Persentase (%)	70	75	80	85	90
		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persentase (%)	50	60	65	70	75

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Bappeda Aceh Tengah tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Damai, Sehat, Cerdas, Religius dan Bermartabat Menuju Masyarakat Aceh Tengah Adil dan Sejahtera			
Misi VI : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meninhhkat-kan efektifitas dan efesiensi kinerja aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki perencanaan berbasis data kinerja 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 3. Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis kawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel 2. Pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan 3. Pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial
	Meningkat-nya kualitas program kegiatan pembangunan Bidang Sosial Budaya		
	Meningkat-nya kualitas program kegiatan pembangunan Bidang Perekonomian		
	Meningkat-nya kualitas program kegiatan pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana		
	Meningkat-nya Pengendali-an dan Evaluasi Pembangu-nan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian 2. Meningkatkan ketersediaan data dan infromasi pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standar Pengendalian yang akuntabel 2. Pembangunan Basis data terpadu

	Meningkat-nya hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna2. Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
--	---	--	---

Pada awal tahun 2016 pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru terkait pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prinsip money follow function, namun menggunakan prinsip money follow program. Hal ini berarti nomenklatur program kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Bappenas sudah menyiapkan perencanaan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu holistik tematik, integratif, dan spasial. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah melalui Bappeda Aceh Tengah juga akan menjamin terwujudnya money follow program melalui penerapan kebijakan pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pembangunan partisipatif	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan dan perluasan partisipasi publik	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase JF Perencana bersertifikat		65 persen	275.000.000,00	70 persen	275.000.000,00	70 persen	275.000.000,00	75 persen	275.000.000,00	80 persen	500.000.000,00	0 persen	1.600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan pembangunan daerah tepat waktu		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	5 Dokumen	615.000.000,00	5 Dokumen	795.000.000,00	0 Dokumen	1.410.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Akuntansi dan Keuangan		1 Dokumen	1,00	1 Dokumen	1,00	1 Dokumen	1,00	12 Dokumen	15.000.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	0 Dokumen	35.000.003,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Tersusunnya Laporan Bulanan dan Semesteran		1 Dokumen	1,00	1 Dokumen	1,00	1 Dokumen	1,00	12 Dokumen	15.000.000,00	12 Dokumen	15.000.000,00	0 Dokumen	30.000.003,00	
				Tersedianya Gaji Tenaga Teknis 2 Orang, Jasa Pengaman Kantor 2 Orang, Penjaga Kantor 2 Orang, Tenaga Pendamping 18 Orang		1 OB	1,00	1 OB	1,00	1 OB	1,00	24 OB	242.400.000,00	24 OB	242.400.000,00	0 OB	484.800.003,00	
		5.01.01.2.03	Administrasi Umum	Biaya Administrasi Umum		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	1.543.370.414,00	1 Paket	1.662.838.156,00	0 Paket	3.206.208.570,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pembangunan partisipatif	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan dan perluasan partisipasi publik	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata persentase ketercapaian program pembangunan		85 persen	475.000.000,00	90 persen	1.200.000.000,00	90 persen	1.400.000.000,00	90 persen	1.313.000.000,00	90 persen	1.300.000.000,00	0 persen	5.688.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target		70 persen	2.562.900.000,00	75 persen	1.450.000.000,00	80 persen	1.850.000.000,00	85 persen	1.987.000.000,00	90 persen	2.000.000.000,00	0 persen	9.849.900.000,00	
		5.01.02.2.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya Perencanaan pembangunan Daerah tepat waktu		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	1.975.000.000,00	3 Dokumen	2.395.000.000,00	0 Dokumen	4.370.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.02.2.02	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	750.000.000,00	3 Dokumen	810.000.000,00	0 Dokumen	1.560.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	10 Dokumen	835.000.000,00	10 Dokumen	1.070.000.000,00	0 Dokumen	1.905.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pembangunan partisipatif	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan dan perluasan partisipasi publik	5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Sosial Budaya		75 Persen	420.000.000,00	80 Persen	1.750.000.000,00	80 Persen	1.750.000.000,00	85 Persen	1.650.000.000,00	90 Persen	1.750.000.000,00	0 Persen	7.320.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.03.2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	19 Dokumen	533.000.000,00	19 Dokumen	518.000.000,00	0 Dokumen	1.051.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.03.2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	533.000.000,00	4 Dokumen	516.000.000,00	0 Dokumen	1.049.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5.01.03.2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	belum ada Indikator Kegiatan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	516.000.000,00	3 Dokumen	534.000.000,00	0 Dokumen	1.050.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pembangunan partisipatif	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan dan perluasan partisipasi publik	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Ekonomi		73 Persen	530.000.000,00	75 Persen	1.550.000.000,00	80 Persen	1.650.000.000,00	85 Persen	1.700.000.000,00	90 Persen	1.750.000.000,00	0 Persen	7.180.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.04.2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Tersedianya dokumen indikator ekonomi perencanaan sebagai panduan dan analisis daerah tiap tahun		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	0 Dokumen	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.04.2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Dokumen Perencanaan Sb Bidang Industri, Perdagangan dan pariwisata		1 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	0 Dokumen	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.04.2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen Perencanaan Sb Bidang pertanian dan ketahanan pangan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	0 Dokumen	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pembangunan partisipatif	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan dan perluasan partisipasi publik	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Prasana wilayah		60 Persen	0,00	65 Persen	1.750.000.000,00	70 Persen	1.100.000.000,00	75 Persen	1.150.000.000,00	80 Persen	1.600.000.000,00	0 Persen	5.600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.05.2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	persentase terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan program dana pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten sub bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.05.2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan	persentase terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan program dana pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten sub bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.05.2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	persentase terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan program dana pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten sub bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pembangunan partisipatif	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan dan perluasan partisipasi publik	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian dan inovasi daerah yang dimanfaatkan		na persen	0,00	60 persen	1.500.000.000,00	65 persen	2.000.000.000,00	70 persen	2.500.000.000,00	75 persen	3.000.000.000,00	0 persen	9.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	tersedia dokumen analisis kebijakan daerah		1 dokumen	1,00	1 dokumen	1,00	1 dokumen	1,00	1 dokumen	700.000.000,00	1 dokumen	700.000.000,00	0 dokumen	1.400.000.003,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	tersedianya kajian bidang sosial dan kependudukan		1 dokumen	1,00	1 dokumen	1,00	1 dokumen	1,00	100 dokumen	550.000.000,00	1 dokumen	700.000.000,00	0 dokumen	1.250.000.003,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	tersedianya kajian bidang ekonomi dan infrastruktur		1 dokumen	1,00	1 dokumen	1,00	1 dokumen	1,00	1 dokumen	650.000.000,00	100 dokumen	750.000.000,00	0 dokumen	1.400.000.003,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi		1 indeks	1,00	1 indeks	1,00	1 indeks	1,00	100 indeks	600.000.000,00	100 indeks	850.000.000,00	0 indeks	1.450.000.003,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB VII
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja Bappeda yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai saki	C	C	B	B	B
Persentase Pemenuhan layanan adm perkantoran	100	100	100	100	100
Persentase penyusunan dok perencanaan dan laporan tepat waktu	100	100	100	100	100
Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target bidang SDM dan Keistimewaan Aceh	95	96	97	98	99
Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target bidang Pemerintahan dan KeLembagaan	80	82	83	84	85
Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target bidang Kependudukan dan Kesejahteraan sosial	95	96	97	98	99

Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target bidang Pertanian dan Ketahanan pangan	70	75	80	85	90
Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata	70	75	80	85	90
Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target bidang Ketenagakerjaan, pengembangan usaha dan investasi	80	83	85	87	90
Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target bidang Sarana	92	94	96	98	100
Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target bidang Prasarana	92	94	96	98	100
Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target bidang SDA, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam	92	94	96	98	100
Rata-rata persentase ketercapaian target pembangunan	60	65	70	75	80
Persentase evaluasi program pembangunan	35	50	50	60	75
Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	65	70	75	80	85
Persentase hasil penelitian/kajian bidang ekonomi, sarana dan prasarana wilayah	20%	25%	30%	32%	35%
Persentase hasil penelitian/kajian bidang sosial budaya, dan pemerintahan	24	29	32	35	38
Persentase pengembangan inovasi dan kerjasama	10	15	20	23	25

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat antara lain visi daerah, misi daerah, tujuan dan sasaran SKPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Bappeda merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Bappeda sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Bappeda Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda Tahun 2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Bappeda setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Bappeda yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Bappeda).